BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, sebagai Masjid Agung Kabupaten sebagai tempat peningkatan pembinaan mental keagamaan, ukhuwah Islamiah, Syi'ar Islam dan peningkatan kualitas keimanan serta ketaqwaan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara perlu diberikan Honorarium Khusus kepada Imam Besar, Imam Pembantu, Muadzin Tetap, Muadzin Pembantu, Khatib Jum'at, Pembaca Al Qur'an sebelum Shalat Fardhu, Penceramah Dalam Sumatera, Penceramah Luar Sumatera, Pembawa Acara (Tabligh Akbar), Pembaca Al Qur'an (Tabligh Akbar), Penceramah Ba'da Maghrib, Penceramah Ba'da Shubuh, Pemimpin Wirid Yasin malam Jum'at, Penceramah Pengajian Ibu-ibu, Guru TPQ, Imam Shalat Tarawih Ramadhan, Bilal Tarawih Ramadhan, Penceramah Tarawih Ramadhan, Penceramah Kultum Dzuhur Ramadhan, Penceramah Nuzulul Qur'an, Pembaca Al Qur'an, Pembawa Acara Nuzulul Qur'an, Satpam , Operator Listrik, Operator Air, Operator Sound System, Petugas Kebersihan/ Cleaning Service/Petugas Kebun dan Taman Kantor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan

Honorarium pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2004 Nomor 14);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 29);

10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 38 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas Syari'at Islam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Honorarium adalah besaran imbalan jasa yang diberikan kepada petugas melebihi standar harga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara karena beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada umumnya.

BAB II
PENERIMA HONORARIUM
Pasal 2

(1) Honorarium diberikan kepada petugas yang secara nyata bertugas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Honorarium diberikan kepada :
    a. Imam Besar;
    b. Imam Pembantu;
    c. Muadzin Tetap;
    d. Muadzin Pembantu;
    e. Khatib Jum'at;

f. Pembawa Acara Sholat Jumát;
g. Tilawah sebelum Shalat Fardhu;
h. Penceramah Nasional;
i. Penceramah Provinsi;
j. Penceramah Dalam Daerah;
k. Pembawa Acara (Dzikir dan Tabligh Akbar);
l. Pembaca Al Qur'an (Dzikir dan Tabligh Akbar);
m. Penceramah Ba'da Maghrib;
n. Pemimpin Wirid Yasin malam Jum'at;
o. Penceramah Pengajian Ibu-ibu;
p. Guru TPQ;
q. Satpam;
r. Operator Listrik;
s. Operator Air;
t. Operator Sound System;
u. Petugas Kebersihan / Cleaning Service;
v. Petugas Taman;
w. Penceramah Ba'da Shubuh;
x. Pendzikir (Pemandu Dzikir dan Tabligh Akbar);
y. Operator Komputer;
z. Imam Shalat Tarawih Ramadhan;
aa. Bilal Tarawih Ramadhan;
bb. Penceramah Tarawih Ramadhan;
cc. Penceramah Kultum Dzuhur Ramadhan;
dd. Penceramah Nuzulul Qur'an;
ee. Pembawa Acara Nuzulul Qur'an;
ff. Pembaca Al Qur'an Nuzulul Qur'an;
gg. Penceramah Kultum Shubuh hari ahad Ramadhan;
hh. Pembawa Do'a Nuzulul Qur'an;
ii. Pembawa Acara Shalat Tarawih.

BAB III
BESARAN HONORARIUM
Pasal 3

(1) Besaran Honorarium yang diberikan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. Imam Besar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan;
b. Imam Pembantu Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan;
c. Muadzin Tetap sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)per bulan;
d. Muadzin Pembantu Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
e. Khatib Jum'at Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per jum'at;
f. Pembawa Acara Shalat Jum'at dan Shalat Tarawih Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per jum'at;
g. Tilawah sebelum shalat fardhu Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per sebelum shalat;

h. Penceramah Tingkat Nasional Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per pertemuan;
i. Penceramah Tingkat Provinsi Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per pertemuan;
j. Penceramah Tingkat Daerah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per pertemuan;
k. Pembawa Acara Kegiatan Akbar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
l. Pembaca Al Qur'an Kegiatan Akbar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
m. Penceramah ba'da maghrib Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;
n. Pemimpin wirid yasin malam Jum'at Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jum'at;
o. Penceramah pengajian ibu-ibu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;
p. Guru TPQ Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per pertemuan;
q. Satpam Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
r. Operator Listrik Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
s. Operator Air Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
t. Operator Sound System Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
u. Petugas Cleaning Service Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
v. Petugas Taman Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan;
w. Penceramah ba'da shubuh Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;
x. Pemandu Zikir Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per pertemuan;
y. Operator Komputer Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
z. Imam Shalat Tarawih Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
aa. Bilal Shalat Tarawih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;
bb. Penceramah Shalat Tarawih Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
cc. Penceramah Dzuhur Ramadhan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
dd. Penceramah Nuzulul Qur'an Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
ee. Penceramah Subuh Bulan Ramadhan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
ff. Pembawa Doa Acara Nuzulul Qur'an Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 22 April 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 24 April 2019
Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 020.